

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN : NOMOR : 16 TAHUN 1995
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 261 TAHUN 1993
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL UNIT KEARSIPAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, khususnya para pejabat yang duduk dalam Unit Kearsipan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 261 Tahun 1993 dan telah dirubah pertama dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 410 Tahun 1993.

b. Bahwa untuk kelancaran tugas kearsipan sebagai mana dimaksud huruf a. konsideran menimbang ini, maka perlu merubah Keputusan Bupati dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 195 ;
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1971 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Nomor 43 Tahun Tahun 1979
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1993 ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 134 Tahun 1981 ;

.. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor 162 Tahun 1993.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor :
821.2/1941/042/1994 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor
821.2/1942/042/1994 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 261 TAHUN 1993
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL UNIT KEARSIPAN SEKRETA
RIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, mengubah lampiran
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
tentang Penunjukan Personil Unit Kearsipan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sampai tanggal serah terima
Jabatan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

===== Ditetapkan di : Lamongan
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH Tanggal : 13 Februari 1995
KABUPATEN DATI II LAMONGAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
Tanggal 14 Februari 1995 L A M O N G A N
Seri : D3 Nomor : 12/D3 ttd

=====
SALINAN Keputusan ini disampaikan R. MOHAMAD FARIED, SH
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II
di Bojonegara ;
3. Sdr. Kepala DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Ketua Badan, Kepala Dinas/
Kantor/Mawil/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Camat Se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Anggota Personil Unit Kearsipan
Sekretariat Wilayah / Daerah
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten Tata Praja Sekwilda



LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 16 Tahun 1995
Tanggal : 13 Februari 1995

SUSUNAN PERSONIL UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No.	JABATAN	N A M A	KETERANGAN
1. Penasehat	a. Drs. MARJONO		Sekretaris Wilayah /Daerah Tingkat II Lamongan
	b. SOEMADI, SH		Asisten Administrasi Sekwilda Tingkat II Lamongan
2. Pembina	a. R.HARI PURWANTO,SH		Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
	b. MOCH.HASAN DAHLAN, SmHk		Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Lamongan
3. Kepala Unit	MOCH. SUEB, SH		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
4. Pemilah Arsip Kaceu	R A D I M A N		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
5. Pemilah Arsip Teratur	RODLIYAH		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
6. Pramu Arsip in aktif	MAS'UD HIDAYAT		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten Tata Praja Sekwilda
Bagian Hukum



S U H E R M A N, SH

010204393

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 16 Tahun 1995
Tanggal : 13 Pebruari 1995

PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN EXTRA FOODING
SETIAP BULAN BAGI PELAKSANA UNIT KEARSIPAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

No.	JABATAN	N A M A	INSENTIF	EXTRA FOODING
1.	Penasehat	Drs. MARJONO	Rp. 25.000,00	
		S O E M A D I, SH	Rp. 22.500,00	
2.	Pembina	R. HARI PURWANTO, SH	Rp. 21.500,00	
		MOCH. HASAN DAHLAN, SmHk	Rp. 21.500,00	
3.	Kepala Unit	MOCH. SU'EB, SH	Rp. 20.000,0	Rp. 5.000,00
4.	Pemilah Arsip Kacau	RADIMAN	Rp. 15.000,00	Rp. 5.000,00
5.	Pemilah Teratur	RODLIYAH	Rp. 15.000,00	Rp. 5.000,00
6.	Pramu Arsi in aktif	MAS'UD HIDAYAT	Rp. 15.000,0	Rp. 5.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd
R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan selinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten Tata Praja Sekwilda



ub.
Kepala Bagian Hukum
S E T W I L D A, SH
Penata
NIP. 010204393